

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kunarto*

ABSTRACT

In the perspective of environmental law, welfare which is the political goal of national law is not enough to be based only on the rule of law and democracy, but must also be based on the principles of the utilization of natural resources and environmental management. The principle must be a direction and policy making in the implementation of development, otherwise the welfare achieved will not last long, because Natural Resources as one of the elements of development capital cannot be functioned sustainable. Based on these arguments, conceptually the concept of implementing natural resource utilization and environmental management is the most important thing in national development that has been outlined in the legal policies set by the state or government to achieve the goals and objectives of environmental management. The goals and objectives are so that the environment is not damaged or polluted and maintained its function is preserved to preserve the carrying capacity and environmental capacity in order to achieve national development goals. If this function is not carried out properly, then the environment will be damaged or polluted, natural resources will be increasingly depleted, which in turn people's welfare which is one of the country's goals will not be achieved and sustainable.

Keywords : Utilization of Natural Resources and Environmental Management.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dua hal yang tak bisa dipisahkan, bahkan ada ungkapan “Tiada pembangunan tanpa adanya kerusakan / pencemaran lingkungan“ Meskipun dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena adanya keterkaitan (*Inter Dependensi*), tetapi pengaturannya atau secara normatif dapat dipisahkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dan kesemprawatan.

Hukum sumberdaya alam lebih banyak berfokus kepada eksploitasi dan pemanfaatan, sedangkan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya,

memang kedua hukum ini nampaknya bertentangan dan adanya suatu perbedaan, namun hal ini selalu berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisah - pisahkan. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan tentunya harus ada suatu konsep dan perencanaan secara matang, sebagaimana pendapat Saul M. Katz¹ mengemukakan atau alasan-alasan diadakannya perencanaan dalam pembangunan yaitu :

- a. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terjadi suatu pengarahan kegiatan dan pedoman dalam mencapai program.
- b. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal – hal dalam pelaksanaan program serta dapat diketahui resiko - resiko yang

* Kunarto adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : kunartoarto953@gmail.com

1 Kunarto.SH,M.Hum, *Modul Kuliah Hukum Tata Ruang*, cet. 2018 hal.3

- mungkin terjadi.
- c. Perencanaan dapat memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif dan kombinasi berbalik.
 - d. Dengan adanya perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dan dapat memilih akan pentingnya urutan-urutan program.
 - e. Dengan adanya perencanaan, dapat di jadikan tolak ukur dan evaluasi terhadap program yang akan datang.

Melihat beberapa tujuan perencanaan tersebut diatas, maka dapat dilakukan upaya bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam pelaksanaan pembangunan resiko-resiko lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup perlu di antisipasi sedini mungkin, bahkan bila perlu dilakukan upaya pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak tata lingkungan yang ada.

Memang kalimat diatas bahwa pembangunan tanpa adanya perusakan itu benar adanya, karena pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan, perubahan inilah yang membuat lingkungan bisa menjadi rusak, apalagi pembangunan yang tanpa terkendali, oleh karena itu diharapkan adanya pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup, dengan demikian pula akan terjadi pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar selalu tetap memperhatikan dan mengelola lingkungan secara bijaksana, tidak merusak tata lingkungan yang ada, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup bisa berjalan seirama dan berkesinambungan.

RUMUSAN MASALAH

Melihat persoalan-persoalan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu ; Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dilaksanakan secara baik dan benar?

PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

Secara historis ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan aktifitas atau perusahaan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu adanya pembaharuan dan pengelolaan an sumberdaya alam.

Tuntutan pembaharuan pengelolaan sumber daya alam dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang belangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta dapat menimbulkan berbagai konflik. Hal ini antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan serta umumnya didasari oleh paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat eksploitasi. Untuk itulah di keluarkan Ketetapan MPR No. IX / MPR 2001 tentang pembaharuan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaharuan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah dengan lingkungan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 mengamanatkan dua hal ;

- a. Menugaskan DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Menugaskan DPR Bersama Presiden untuk mencabut, mengubah dan mengganti semua undang-undang dan

2 Konsideran huruf c,d,f Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, hal. 103

peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketentuan ini.

Untuk melaksanakan kedua amanat tersebut Ketetapan MPR ini menggariskan dua belas (12) prinsip dasar, sebagai acuan bersama dalam pembaharuan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) agar pengaturannya lebih adil, berkelanjutan dan demokratis. Kedua belas prinsip dasar tersebut ditegaskan di dalam Pasal 4 yaitu ;

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasikan keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
- d. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat.
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesejahteraan gender dalam penguasaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/SDA.
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat secara optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- h. Melaksanakan fungsi sosial, keselarasan dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam melaksanakan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- j. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam.
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan

kewajiban negara, pemerintah (pusat dan daerah) masyarakat dan individu.

1. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan ditingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Maria S.W. Sumardjono,³ pada intinya kedua belas prinsip dasar tersebut dapat diringkas akan berpangkal pada tiga prinsip utama yaitu ; prinsip demokratis, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan.⁴

Prinsip demokrasi adalah dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan *GOOD GOVERNANCE* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip keadilan adalah dimensi filosofis baik keadilan intergenerasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya alam, sementara Prinsip keberlanjutan adalah dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna. "ibid.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa ketiga prinsip utama sebagai rangkuman dari beberapa prinsip tersebut diatas, yang saling terkait satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya serta saling melengkapi.

Kemudian kedua belas prinsip dasar tersebut, membawa konsekuensi terhadap perlunya pengkajian ulang dalam rangka sinkronisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara sektoral terhadap bidang sumber daya alam, dan hal ini ditegaskan sebagai salah satu arah kebijakan pembaharuan dibidang pengelolaan sumber daya alam, sebagai mana ditetapkan di dalam Pasal 5 huruf (a) Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 yang berbunyi: "Melakukan pengkajian ulang

3 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 97

4 Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*, Perpektif Hukum Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009. hal. 101

terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang – undangan dan pembaharuan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.” Dengan demikian prinsip dan arahan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, masih tetap berlaku dan digunakan untuk melaksanakan dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai bagian dari pembangunan.

2. Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sejak perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga GBHN 1999 merupakan GBHN yang terakhir. Menyadari betapa pentingnya garis kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, konsisten, terintegrasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah, ruang dan waktu, maka sebagai gantinya ditetapkan lah Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPN pertama ditetapkan dengan UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025.

RPJPN tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam RPJPN kedua yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, kemudian instrumen perencanaan pembangunan tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan berlaku sampai sekarang.

Dalam RPJPN 2005 - 2025 ditetapkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tolak ukurnya adalah pembangunan nasional 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, antara lain terwujudnya Indonesia asri dan lestari yaitu pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup. Sasaran pokok pembangunan tersebut ditandai beberapa hal yaitu;

- a. Membaiknya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercermin, tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
- b. Terpiliharnya keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kualitas ekosistem.

Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RPJPN 2005 – 2025 diarahkan untuk dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang keberlanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan yaitu dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan,

maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dilakukan melalui beberapa strategi ;

- a. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- b. Pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya,
- c. Pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipasi dalam penanggulangan bencana disetiap tingkatan pemerintahan,
- e. Pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh semua sektor lembaga terkait.

Upaya pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup tersebut hendaknya didukung dengan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan disepakati antara keduanya, sehingga dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian konflik antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengelolaan lingkungan hidup. Hanya saja arah dan kebijakan pembangunan belum menitikberatkan pada keberlanjutan ekologi sebagai instrumen dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan permasalahan lingkungan hidup mendorong pula pada negara berkembang seperti Indonesia untuk memulai mempersoalkan hubungan antara lingkungan hidup dengan prioritas pembangunan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) memang merupakan persoalan yang kompleks, pemanfaatan sumber daya alam pertambangan misalnya, disadari termasuk salah satu kegiatan yang cukup banyak menimbulkan resiko dan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Pada kegiatan pertambangan modern, seperti pertambangan Batubara di Kalimantan, pertambangan Tembaga dan Emas PT. Freeport Indonesia di Timika

Papua, yang memindahkan dan mengolah ribuan ton batuan dan biji besi setiap hari sudah merupakan fenomena biasa, sementara topografi suatu daerah yang terbentuk sebagai hasil proses alam selama ribuan bahkan jutaan tahun dapat dirubah dan dirombak oleh alat-alat berat dalam sekejap saja, bukan hanya berhenti disitu saja bisa jadi sungai dibendung dan dialihkan airnya kearah lain, tanah yang tandus dan kering bisa menjadi danau penuh dengan air.

Keadaan – keadaan tersebut akan menimbulkan benturan kepentingan antara pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta usaha untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Meskipun masalah ini bukan masalah baru, tetapi benturan kepentingan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan akan menjadi persoalan besar dan terus berlanjut tidak ada batasan, hal ini bisa menimbulkan malapetaka bagi tata kehidupan manusia, misalnya terjadinya bencana alam, tanah longsor serta kekeringan yang terjadi dimana – mana.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya,⁵ antara lain :

- a. Pertambangan dalam waktu singkat dapat mengubah bentuk alam dan keadaan permukaan tanah (*Land Impact*) sehingga bisa mengubah keseimbangan ekosistem dan ekologi daerah disekitarnya.
- b. Pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan pencemaran antara lain ; debu, asab yang mengotori udara, limbah air, limbah padat, kebisingan serta gangguan gangguan lingkungan lainnya.
- c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan kondisi alam, akan

5 Departemen Pertambangan dan Energi, 1995, 50 tahun pertambangan dan energi dalam pembangunan, Jakarta, hal, 236.

berpengaruh dengan kondisi geologi dan bisa menimbulkan berbagai bencana misalnya; tanah longsor, gempa, kekeringan dan kerusakan alam lainnya.

Pemulihan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan kegiatan pertambangan tersebut diatas, sampai saat ini peraturan perundang – undangan belum banyak mengatur secara jelas dan tegas, terutama mengenai beban dan tanggung jawab sosial dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Idealnya setiap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun secara sosial budaya menjadi tanggung jawab perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya adalah dengan menyedakan dana khusus yang dikenal sebagai dana pemulihan lingkungan. Namun demikian Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan isyarat yang memungkinkan untuk dapat memberi bentuk atau mengembangkan pendanaan upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan demikian maka resiko – resiko lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pertambangan atau pemanfaatan sumber daya alam dapat diintegrasikan dengan konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Mengingat sumber daya alam mempunyai sifat terbatas, sementara kebutuhan akan hal itu selalu meningkat baik pada generasi saat sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan pembangunan sekaligus melestarikan lingkungan perlu adanya pengaturan hukum secara komprehensif dan aktual, hal ini perlu dipahami bersama bahwa pembentukan hukum yang ada tidak semuanya keliru, sebagaimana pendapat *ROSCOE POUND*,

bahwa hukum berfungsi sebagai “a tool of social engineering” sebagai instrumen pembaharuan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentukan undang – undang tentunya melalui penafsiran atas makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah meletakkan landasan yuridis mengenai adanya keadilan pemanfaatan sumber daya alam antar generasi yang tentunya dengan implementasi Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya tersirat di dalam Pasal 4 huruf (c),, sasaran pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Kaidah yang paling mendasar sebagai titik awal perkembangan politik hukum lingkungan kita adalah terdapat di dalam alinea ke – 4 UUD 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”

Dasar fondamental yang terdapat dalam kata “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, memiliki makna bahwa negara atau pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh sumber – sumber kehidupan bangsa Indonesia guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber – sumber kehidupan yang dimaksud dalam hal ini adalah Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Dasar pemikiran tersebut secara konkrit telah dirumuskan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Memang ketentuan ini secara eksplisit belum diatur di dalam politik hukum lingkungan kita, namun dari frase “dikuasai oleh negara dan

sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”, telah menjadi rujukan awal politik hukum lingkungan kita, terutama pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Bertitik tolak dari rumusan politik hukum tersebut, maka sebelum adanya Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dikeluarkan berbagai UU tentang pengelolaan Sumber Daya Alam, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kesimpulan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan dua hal yang saling bertentangan, namun sifat pertentangan itulah tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melakukan upaya agar kedua hal tersebut bisa dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan. Mengingat dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap pembangunan bangsa dan negara, namun demikian pengelolaan dan pemanfaatan harus tetap memperhatikan aspek ekologis dan dampak yang akan ditimbulkan.

Dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pengejaran target dan pertumbuhan ekonomi semata, dan mempunyai sifat eksploitasi saja, akan tetapi hendaknya harus selalu memperhatikan kaidah – kaidah pengelolaan dan pelestarian lingkungan, serta perlu diperhatikan sifat keterbatasan adanya sumber daya alam yang tersedia tidak untuk dihabiskan pada generasi saat ini saja, namun juga diperuntukkan pada

generasi – generasi masa datang.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33, sudah cukup mengisyaratkan pada kita semua utamanya para pemangku kebijakan sebagai dasar secara konstitusional untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, sebagaimana tersirat di dalam ayat (4) yang intinya, bahwa prinsip – prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam nasional, yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dan menjaga keseimbangan alam.

Dari dasar tersebut itulah perlu adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.

Saran

Hendaknya pemerintah dalam merencanakan program pembangunan harus memperhatikan aspek ekologis lingkungan hidup dan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta, Djambatan, Edisi 2008.
- Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku V, Sektoral Jilid I Hukum Lingkungan Nusantara*, Bandung, Binacipta, 1982.
- Muhammad Akib, SH. MHum. *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. PT. Raja Grafindo Perasda, Jakarta, 2012.
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang, Undip, 2002.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
www.kemhan.com/2009/01/hukum-administrasi-negara.html
<http://setia.student.umm.ac.id/about/>
<http://fatahilla.blogspot.com/2010/08/negara-hukum-indonesia>

<http://deluk12.wordpress.com/makalah-ham/>
<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html?m>